

# **Legal Framework for Post-Transport Accident Insurance and Liability in Indonesia**

## **Kerangka Hukum untuk Asuransi dan Tanggung Jawab Pasca-Kecelakaan Transportasi di Indonesia**

**Edo Sukarno Putra**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

### ***Abstract***

---

*The study examines the legal framework of transport insurance and post-accident liability in Indonesia, focusing on Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport (LLAJ) and other related regulations. By looking at the various legal aspects governing insurance and post-accident liability, the study identified several obstacles to the implementation of existing regulations, including a lack of clarity and consistency in regulation as well as low public awareness of their rights in relation to insurance claims. Through a qualitative approach, the study explores the weaknesses and challenges in the legal framework, as well as its impact on the victims of transport accidents. The findings show that uncertainty in insurance schemes, slow claim processing, and the ineffectiveness of law enforcement are key factors inhibiting effective protection for victims. The study also highlights the importance of legislative reforms to improve protection for accident victims, including expanding more detailed regulation, increasing surveillance capacity, and strengthening law enforcement mechanisms.*

*Keywords: transportation accident insurance, post-accident liability, accident victim legal protection*

## **Abstrak**

---

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan transportasi di Indonesia, berfokus pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta regulasi terkait lainnya. Dengan memperhatikan berbagai aspek hukum yang mengatur tentang asuransi dan tanggung jawab setelah terjadi kecelakaan, studi ini mengidentifikasi beberapa hambatan dalam penerapan regulasi yang ada, termasuk kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait klaim asuransi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi kelemahan dan tantangan yang ada dalam kerangka hukum, serta dampaknya terhadap korban kecelakaan transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam skema asuransi, lambatnya proses klaim, dan ketidakefektifan penegakan hukum merupakan faktor-faktor utama yang menghambat perlindungan efektif bagi korban. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya reformasi hukum untuk meningkatkan proteksi bagi korban kecelakaan, termasuk perluasan regulasi yang lebih detil, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penguatan mekanisme penegakan hukum.

**Kata kunci:** Asuransi Kecelakaan Transportasi, Tanggung Jawab Pasca-Kecelakaan, Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan

### **A. PENDAHULUAN**

Kesejahteraan masyarakat yang tercapai secara langsung berkontribusi pada terciptanya keamanan. Keamanan memiliki cakupan yang luas, termasuk keamanan di lingkungan sekitar serta keamanan dalam menggunakan fasilitas jalan raya. Lalu lintas dan transportasi jalan memegang kedudukan penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan kerap kali menjadi kebutuhan esensial bagi

masyarakat. Masyarakat pun secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan sistem transportasi jalan untuk berbagai keperluan.(Dermawan, 2020)

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan memiliki infrastruktur transportasi yang terus berkembang, seringkali mengalami insiden kecelakaan transportasi yang mengakibatkan dampak yang merugikan secara finansial, fisik, dan emosional. Kecelakaan transportasi dapat terjadi di berbagai moda transportasi, termasuk jalan raya, udara, dan laut, dan seringkali mengakibatkan cedera serius, kerusakan properti, atau bahkan kematian. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran asuransi dan tanggung jawab hukum dalam memberikan perlindungan kepada individu yang terkena dampak kecelakaan transportasi.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sering disingkat sebagai UU LLAJ, menetapkan bahwa pemerintah harus mengembangkan sebuah Program Asuransi Kecelakaan Jalan dan mendirikan perusahaan asuransi yang fokus pada kecelakaan jalan. Pasal 239 ayat (1) dari UU ini secara spesifik mengharuskan pemerintah untuk membentuk program asuransi yang menangani kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Walaupun demikian, masih terdapat keambiguan mengenai bagaimana program ini diimplementasikan dan apa saja skema asuransi yang akan diterapkan untuk kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan hingga saat ini. UU LLAJ juga menetapkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan awak dan penumpangnya, seperti yang diatur dalam Pasal 237. Namun, regulasi tersebut belum mengakomodasi mekanisme asuransi untuk pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Mengingat bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya melibatkan kendaraan angkutan umum tetapi juga kendaraan bermotor pribadi, kendaraan non-motor, dan pejalan kaki, penting bagi regulasi asuransi kecelakaan jalan untuk mencakup skema pertanggungjawaban yang juga melindungi penumpang angkutan umum dan pihak ketiga yang terdampak oleh kecelakaan lalu lintas. (Sulistiowati, 2011)

Untuk mengurangi dan mengatasi kerugian akibat kecelakaan, dibentuklah lembaga-lembaga asuransi. Lembaga-lembaga ini memiliki kapasitas untuk

mengambil alih risiko dari pihak lain. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya pada Pasal 246, dinyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian dimana penanggung berkomitmen kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan kompensasi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Saat ini, perusahaan asuransi terbagi menjadi dua kategori utama: perusahaan asuransi milik pemerintah dan perusahaan asuransi swasta. Perusahaan asuransi milik pemerintah dijalankan sesuai dengan mandat undang-undang dan bukan berdasarkan perjanjian antar pihak. Pemerintah melalui BUMN, mengelola asuransi di bidang sosial yang merupakan jenis asuransi wajib, di mana dana dikumpulkan dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan umum. Di sisi lain, asuransi swasta beroperasi berdasarkan perjanjian antar pihak yang terlibat. (Astika, 2018)

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, PT. Jasa Raharja (Persero) selalu berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama yang dijalin dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah di berbagai kabupaten/kota bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor dan pengguna jalan raya lainnya. Kerjasama ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum tentang pentingnya membayar iuran dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Namun, terdapat perbedaan penafsiran yang signifikan mengenai santunan asuransi dari Jasa Raharja, yang menimbulkan hambatan dalam proses klaim. Hambatan ini muncul dari tingkat kepolisian hingga ke PT. Jasa Raharja (Persero) sendiri, dan varian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapatkan hak santunan semakin kompleks. (Oktaviana, 2020)

Permasalahan yang dihadapi oleh korban kecelakaan transportasi tidak hanya terbatas pada tingkat cedera atau kerusakan fisik yang diderita, tetapi juga mencakup kesulitan dalam memperoleh ganti rugi yang memadai. Banyak korban

kecelakaan yang menghadapi tantangan dalam mengajukan klaim asuransi atau menuntut tanggung jawab hukum dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Faktor-faktor seperti kompleksitas prosedur klaim, ketidakjelasan regulasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka menjadi hambatan utama dalam proses pemulihan korban kecelakaan.

Pasal 240 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa korban dari insiden kecelakaan lalu lintas berhak atas:

- a) Penerimaan bantuan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut atau dari pemerintah;
- b) Penerimaan kompensasi dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut;
- c) Penerimaan santunan dari perusahaan asuransi terkait kecelakaan tersebut..

Lebih lanjut, jika kecelakaan lalu lintas menyebabkan banyak korban, pelakunya dapat dijerat dengan tuduhan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan yang sama dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Alasan pengesahan undang-undang ini, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan “menimbang” huruf (b), adalah bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas serta Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. (Kaawoan, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi secara mendalam kerangka hukum yang ada yang mengatur asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan transportasi di Indonesia. Dengan menganalisis kelemahan dan tantangan dalam kerangka hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan memperbaiki perlindungan hukum bagi korban kecelakaan. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi cara-cara di mana hukum dapat diperbaiki untuk

memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban kecelakaan transportasi di Indonesia.

Dalam konteks kerangka hukum yang ada, terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi dan dipecahkan. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan-peraturan yang mengatur asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan transportasi. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum, baik bagi korban kecelakaan maupun pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian klaim. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam hal asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan juga menjadi masalah serius yang perlu diatasi. Kurangnya pemahaman tentang prosedur klaim dan hak-hak hukum dapat menghambat akses korban kecelakaan terhadap kompensasi yang seharusnya mereka terima.

## **B. METODE**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan transportasi di Indonesia. Metode jurnal kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang rinci dan biasanya tidak mengandalkan analisis statistik. Contoh dari pendekatan ini termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan konteks yang terlibat dalam masalah ini melalui analisis terperinci terhadap berbagai perspektif dan pengalaman yang relevan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, penelitian akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh tantangan yang dihadapi oleh korban kecelakaan dan hambatan yang terkait dengan implementasi kerangka hukum yang ada.

Penyusunan jurnal ini juga menggunakan pendekatan studi literatur, dipilih mengingat materi dan referensi diambil dari berbagai sumber termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, dan berbagai publikasi lainnya (Dwi Putranto & Harvelian,

2023). Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai referensi dokumen, termasuk undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan literatur akademis terkait. Melalui analisis dokumen, peneliti akan mengumpulkan informasi yang relevan tentang kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan transportasi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai studi kasus dan laporan terkait kecelakaan transportasi serta proses penyelesaian klaim yang telah ada sebelumnya. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber ini, penelitian akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi yang ada dan menunjukkan arah untuk perbaikan yang lebih baik dalam kerangka hukum yang mengatur asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan transportasi di Indonesia.

## **C. PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah masalah yang terkait dengan kerangka hukum yang mengatur asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan transportasi di Indonesia. Salah satu masalah utama yang diungkapkan adalah kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan-peraturan yang ada. Ketidakjelasan ini mencakup beberapa aspek, seperti ketidakpastian dalam skema asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang diinstruksikan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Meskipun UU LLAJ menyebutkan tentang pengembangan program asuransi kecelakaan jalan, implementasinya masih belum jelas, dan tidak ada panduan yang tegas mengenai skema pertanggungjawaban yang harus disediakan. Ketidakpastian ini memberikan ruang bagi interpretasi yang beragam dan mempersulit pelaksanaan yang konsisten dan efektif.

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, diketahui bahwa hak untuk menerima santunan akan hilang jika tuntutan untuk pembayaran kompensasi tidak diajukan dalam waktu enam bulan sejak terjadinya kecelakaan. Jika PT Jasa Raharja (Persero) menolak memberikan santunan, korban kecelakaan lalu lintas berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan ini harus dilakukan dalam enam bulan setelah penolakan pembayaran kompensasi secara tertulis oleh PT Jasa Raharja (Persero). Namun, dalam praktiknya, klaim santunan dari kecelakaan lalu lintas yang diajukan oleh pasien atau keluarga kepada PT Jasa Raharja sering mengalami berbagai kendala yang mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam waktu yang telah ditentukan. Kendala dalam proses klaim ini bisa berasal dari kedua pihak, baik dari pihak yang diasuransikan maupun pihak asuransi, yang dirincikan sebagai berikut: (Pratama, 2022)

- a. Sering kali klaim tidak bisa diproses karena premi belum dibayar sesuai dengan ketentuan. Prinsip asuransi yang berlaku adalah "tidak ada premi maka tidak ada klaim".
- b. Tertanggung sering kali melaporkan klaim terlambat. Jika pelaporan dilakukan dalam kurung waktu tujuh hari, penanggung akan mempertanyakan keterlambatan tersebut.
- c. Keluarga pasien seringkali tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan, seperti gagal melaporkan kecelakaan ke kepolisian. Hal ini mengakibatkan PT Jasa Raharja tidak bisa mencairkan dana santunan tanpa berita acara kepolisian. Selain itu, tidak adanya identitas korban juga menjadi penghambat karena setiap penerima santunan harus memiliki identitas lengkap.
- d. Pengobatan yang dilakukan di tempat tradisional, seperti tukang urut, menyulitkan PT Jasa Raharja dalam mencairkan dana santunan karena

bukti pengobatan yang harus diserahkan perlu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di fasilitas kesehatan resmi.

- e. Banyak korban atau ahli waris yang belum paham mengenai kewajibannya dalam memenuhi persyaratan pengajuan klaim santunan, sehingga PT Jasa Raharja mengalami kesulitan dalam mencairkan dana santunan. Kesulitan-kesulitan ini menghambat proses klaim dan mempengaruhi hak serta kewajiban para pihak terkait dalam memperoleh santunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam hal asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan juga menjadi masalah serius. Hal ini terutama terjadi karena kurangnya informasi yang tersedia dan pemahaman yang terbatas tentang prosedur klaim dan hak-hak hukum yang dimiliki korban kecelakaan. Dampaknya adalah kesulitan bagi korban untuk memahami dan mengakses proses klaim secara efektif, yang pada gilirannya dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses pemulihan mereka. Dalam konteks ini, peran lembaga asuransi dan pemerintah dalam menyediakan edukasi yang komprehensif dan aksesible tentang hak-hak dan prosedur klaim menjadi semakin penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Inisiatif untuk melindungi warga dari risiko kecelakaan lalu lintas termasuk menyediakan santunan bagi korban atau ahli waris mereka. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 2720 dan 2721, menekankan fokus pemerintah pada aspek jaminan sosial. Kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat kontemporer telah meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sehingga, penting bagi setiap individu untuk dilindungi dari potensi kerugian yang dapat terjadi akibat risiko ini. Pemerintah berpendapat bahwa

korban kecelakaan lalu lintas perlu diberikan perlindungan yang memadai. (Yudha et al., 2016)

Asuransi atau pertanggung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian ini, pihak penanggung berkomitmen kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk menyediakan kompensasi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi, atau untuk menanggung tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin dialami oleh tertanggung. Kompensasi ini diberikan sebagai akibat dari kejadian yang tidak dapat diprediksi, atau untuk melakukan pembayaran yang berdasarkan pada kematian atau kelangsungan hidup seseorang yang diasuransikan. (Sulistiowati, 2011)

PT. Jasa Raharja didirikan pada tahun 1965, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No. BAPNI-3-3. Perusahaan ini berfungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, yang mengatur pengumpulan iuran dan sumbangan wajib. Dana yang terkumpul ini kemudian dialokasikan kembali kepada masyarakat yang terdampak kecelakaan melalui asuransi Jasa Raharja. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara kepada individu yang mengalami kecelakaan. Sasaran dari asuransi Jasa Raharja adalah individu, menjamin berbagai kerugian akibat kecelakaan termasuk kematian, cacat sementara atau permanen, serta biaya medis dan perawatan di rumah sakit. Dana iuran yang terkumpul dan belum digunakan untuk pembayaran kompensasi dapat diarahkan untuk membiayai proyek pembangunan. Selain itu, dilakukan juga upaya-upaya peningkatan keselamatan lalu lintas untuk mengurangi frekuensi dan dampak kecelakaan lalu lintas. (Purwanti, 2017)

Perlindungan yang disediakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban atau ahli waris dari kecelakaan yang terlibat dalam transportasi jalan telah

diperkuat melalui ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 1964. Legislasi ini menegaskan adanya kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawaban kepada penumpang yang terlibat dalam kecelakaan, dengan hubungan hukum antara mereka yang membayar iuran dan mereka yang mengelola dana tersebut. Selanjutnya, menurut Pasal 3 ayat (1) dari UU yang sama, dinyatakan bahwa: (Dewi et al., 2017)

- a. Semua penumpang yang berada dalam kendaraan umum, kereta api, pesawat milik maskapai nasional, atau kapal milik perusahaan pelayaran nasional, diwajibkan untuk membayar iuran. Iuran tersebut dikelola oleh pengusaha atau pemilik kendaraan dan bertujuan untuk menutup biaya yang terjadi sebagai akibat dari kecelakaan yang menimpa penumpang selama perjalanan.
- b. Penumpang yang menggunakan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di area perkotaan dikecualikan dari kewajiban membayar iuran tersebut.
- c. Iuran wajib yang disebutkan dalam poin a dialokasikan untuk mengganti rugi atas kerugian yang terjadi akibat kematian atau cacat permanen yang dialami penumpang karena kecelakaan.

Selain itu, Pasal 3 ayat (2) UU No. 33 Tahun 1964 mengatur bahwa dengan peraturan pemerintah, dapat diadakan pengecualian dari kewajiban pembayaran iuran tersebut.

Dalam menjawab rumusan masalah terkait kerangka hukum asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan transportasi di Indonesia, perlu diperhatikan perspektif hukum yang melandasi analisis. Pertama-tama, perlu dicermati bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjadi pijakan utama dalam mengatur asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan. Pasal-pasal dalam UU ini menetapkan kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh korban kecelakaan, serta memberikan dasar hukum bagi pengembangan program asuransi kecelakaan jalan.

Namun, kendati UU LLAJ memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya masih sering kali terkendala oleh ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam penyelenggaraan skema asuransi. Misalnya, meskipun UU LLAJ menyebutkan tentang kewajiban pemerintah untuk mengembangkan program asuransi kecelakaan jalan, kurangnya pedoman atau regulasi yang rinci menyebabkan variasi dalam implementasi di tingkat lokal. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan perusahaan asuransi dalam memahami persyaratan dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Selanjutnya, terdapat pula permasalahan terkait dengan ketidakefektifan penegakan hukum dalam menangani sengketa klaim asuransi. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan akan akses terhadap keadilan, kenyataannya masih sering terjadi kendala dalam menegakkan hak-hak korban kecelakaan. Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, birokrasi yang rumit, dan lambatnya proses pengadilan menjadi hambatan utama dalam memperoleh kompensasi yang adil bagi korban.

Kendala lain yang sering dihadapi oleh korban atau ahli waris adalah pembatasan waktu enam bulan untuk mengajukan klaim. Jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian dokumen yang diperlukan oleh korban atau ahli waris, maka santunan dari PT Jasa Raharja (Persero) bisa dinyatakan tidak berlaku atau kadaluwarsa. Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh proses panjang dalam mendapatkan laporan visum et repertum dari rumah sakit atau dokter yang menangani korban hingga meninggal. Keadaan ini sangat merugikan bagi korban atau ahli waris karena bisa menyebabkan klaim mereka gugur. Hal ini terjadi akibat banyaknya pihak yang terlibat dalam penanganan klaim, dimana PT Jasa Raharja (Persero) menunggu pengajuan klaim sebelum melakukan pembayaran. Penulis menyarankan bahwa PT Jasa Raharja (Persero) harus lebih proaktif dalam bekerja sama dengan entitas pendukung seperti Kepolisian, fasilitas kesehatan, atau pemilik kendaraan transportasi dan pihak lainnya. Dengan ini, PT Jasa Raharja tidak perlu menunggu inisiatif dari korban atau ahli waris, yang sering memakan waktu lama dan prosesnya rumit, terutama mengingat

banyak korban atau ahli waris yang cenderung pasif dalam mengelola klaim santunan kecelakaan lalu lintas. (Widihartanta, 2013)

Ketidakhahaman korban atau ahli waris mengenai adanya jaminan sosial telah membuat mereka kehilangan hak atau melewati batas waktu untuk menerima santunan dari dana asuransi kecelakaan transportasi jalan. Walaupun beberapa korban atau ahli waris memahami hak mereka untuk mendapatkan santunan, masih banyak yang tidak mengerti prosedur atau langkah-langkah untuk mengklaim santunan tersebut. Sebagai hasilnya, sering kali korban atau ahli waris memilih untuk memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam mengajukan klaim asuransi mereka. Hal ini seringkali mengakibatkan pengurangan jumlah santunan yang seharusnya mereka terima, karena telah dipotong dengan biaya jasa pengurusan yang dikenakan oleh pihak ketiga tersebut. (Widihartanta, 2013)

Selain itu, perlu dicatat bahwa aspek etika dan moral juga memainkan peran penting dalam pemahaman hukum tentang asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan. Prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya perlindungan bagi mereka yang terpinggirkan atau lemah dalam sistem hukum. Oleh karena itu, dalam memperbaiki kerangka hukum yang ada, perlu mempertimbangkan aspek-aspek moral dan etika dalam memberikan perlindungan yang adil bagi korban kecelakaan.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki kerangka hukum asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan transportasi di Indonesia termasuk perluasan regulasi yang lebih rinci dan tegas, peningkatan kapasitas lembaga pengawas untuk memastikan kepatuhan, serta penguatan mekanisme penegakan hukum untuk menjamin akses terhadap keadilan. Selain itu, upaya edukasi publik juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam hal asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan.

Dengan memperkuat landasan hukum yang ada dan memastikan penerapannya secara konsisten dan adil, diharapkan akan tercipta lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi perlindungan korban kecelakaan transportasi di Indonesia. Dalam konteks ini, perlu adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga asuransi, masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan transportasi.

#### **D. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Studi ini mengkonfirmasi adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerangka hukum yang mengatur asuransi dan tanggung jawab pasca-kecelakaan transportasi di Indonesia. Kurangnya kejelasan dalam peraturan dan ketidakpastian dalam implementasi asuransi kecelakaan telah menyebabkan hambatan besar bagi korban dalam mengakses hak-hak mereka. Reformasi hukum diperlukan untuk mengatasi ketidakjelasan ini dan untuk memastikan bahwa korban kecelakaan transportasi dapat menerima kompensasi yang adekuat dan tepat waktu.

#### **SARAN**

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah melakukan revisi dan klarifikasi lebih lanjut terhadap UU No. 22 Tahun 2009 dan peraturan terkait lainnya untuk memperjelas mekanisme klaim asuransi. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pendidikan publik mengenai proses klaim asuransi, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka saat terjadi kecelakaan. Selanjutnya, peningkatan kapasitas lembaga pengawas asuransi untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi akan mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan klaim asuransi. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki prosedur klaim

asuransi dan secara umum meningkatkan keadilan sosial dalam penanganan kasus kecelakaan transportasi di Indonesia.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Astika, S. A. (2018). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 77–86.
- Dewi, R., Jauhari, I., & Rahayu, S. W. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. *Syah Kuala Law Journal*, 2, 123–144. <http://www.infoasuransi.net/tentang-asuransi/142->
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Elfiana, -----Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, 4, 67–82. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1>
- Kaawoan, Y. J. W. (2023). Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Privatum*, 11.
- Oktaviana, H. (2020). Tanggung Jawab Hukum Pt. Jasa Raharja (Persero) Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Pt. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) Oleh. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18(1).
- Pratama, S. S. (2022). Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada Pt Jasa Raharja

Persero). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 78–93.  
<https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1528>

Purwanti, Y. A. (2017). Tanggung Jawab Pt. Jasaraharja Dalam Pelaksanaan Pemberian Dana Pertanggungungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalulintas. *Lex Administratum*, 5(3).

Sulistiowati. (2011). Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Mimbar Hukum*, 23(3), 431–645.

Widihartanta, D. (2013). *Implementasi Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Hukum Melalui Asuransi Kepada Korban Atau Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas* [Tesis]. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Yudha, P. I., Njatrijani, R., & Lestari, S. N. (2016). Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sosial Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Jasa Raharja Perwakilan Magelang). *Dipenogoro Law Review*, 5(2).